

**PENGINGKARAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM KASUS
PERCERAIAN (STUDI PERKARA NOMOR
0262/PDT.G/2016/PA.PBR)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



OLEH:

NISA ARI GINANJAR

NPM : 151010596

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Ari Ginanjar
NPM : 151010596
Tempat/Tanggal Lahir : Petalabumi / 24 Januari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Petalabumi, Kec. Seberida, Kab. Indragiri
Hulu, Rengat
Judul Skripsi : Peningkaran Sighat Taklik Talak Dalam Kasus
Perceraian (Studi Perkara Nomor
0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Juli 2019

Yang menyatakan,



Nisa Ari Ginanjar

ABSTRAK

Perceraian dapat terjadi dikarenakan alasan pelanggaran *Taklik Talak*, seperti meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut lamanya, tidak menafkahi, menyakiti jasmani atau badan istri, membiarkan atau tidak memperdulikan istri. Dalam gugatan perkara No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai. Hingga pada 2012, tergugat pergi mengantarkan atlit PON ke Taluk Kuantan, tetapi setelah kepergiannya tergugat tidak pernah kembali dan tidak adanya komunikasi lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, apa faktor-faktor penyebab pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus perceraian perkara No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr dan bagaimana pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus perceraian No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr.

Metode penelitian ini ditinjau dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian gabungan normatif dan empiris dengan bentuk studi dokumen (studi kasus) yaitu dengan mempelajari berkas perkara Nomor 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr. dan mencari fakta yang ada dilapangan. Sedangkan dari sifatnya penelitian ini termasuk bersifat deskriptif.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor penyebab dari pengingkaran sighat taklik talak pada perkara Nomor 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr dikarenakan adanya perselingkuhan atau wanita idaman lain dalam kehidupan tergugat. Sehingga dengan alasan tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa adanya komunikasi dan keberadaan dari tergugat tidak diketahui. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi adapun Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr dengan putusan verstek. Ketidakhadiran tergugat di pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut, tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran tergugat tanpa suatu alasan yang sah yang dibenarkan undang-undang sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat atau verstek. Sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat untuk dikabulkan. Meskipun putusannya telah sesuai tetapi dalam pertimbangan yang digunakan hakim dinilai kurang cermat. Putusan verstek dalam hukum Islam terdapat pendapat yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengingkaran Sighat Taklik Talak Dalam Kasus Perceraian (Studi Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.)**” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berlimpah dengan ilmu seperti sekarang ini.

Penyelesaian dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang senantiasa memberikan dorongan semangat serta kepercayaan kepada penulis agar memperoleh keberhasilan dalam meraih impian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan dan

- mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. Ibu Desi Apriani S.H.,M.H sebagai ketua Departemen Program Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum, yang telah membimbing dan mengizinkan penulis untuk mengambil judul dalam penyusunan skripsi ini.
 4. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan arahan serta saran-saran terhadap penelitian ini.
 5. Bapak Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan arahan serta saran-saran terhadap penelitian ini.
 6. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 7. Teristimewa kepada ayah dan ibu saya yang banyak memberikan semangat, doa, dan motivasi yang sangat berpengaruh kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu saya dalam pengurusan administrasi.
 9. Kepada sahabat saya Eldauswatun Hasanah S.Pd, Try Merry Handayani dan Siti Maisyaroh S.H, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan

masukannya baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Kepada rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan rekan-rekan yang saling mendukung dalam menyelesaikan skripsinya masing-masing.

Mudah-mudahan Allah Swt. Memberikan yang terbaik untuk mereka atas kebaikannya selama ini. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pendidikan pada umumnya.

Pekanbaru, 08 Juli 2019

Penulis

Nisa Ari Ginanjar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK PENUNJUKKAN PEMBIMBING II	viii
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	ix
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	26
F. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Posisi Kasus Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr	31

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	36
C. Tinjauan Tentang <i>Taklik Talak</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Pengingkaran Sighat Taklik Talak.....	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr	71

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang di muka bumi ini dengan berbagai hukum-hukum, baik yang mengenai ibadah maupun muamalah. Kesemuanya itu ditujukan guna mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Hal ini tertuang di dalam Al-Qur'an sebagai sumber dalam hukum-hukum Islam.

Pernikahan merupakan peristiwa paling penting dalam hidup sebagian besar manusia. Dalam islam, pernikahan telah diatur secara jelas, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih menyempurnakan kehidupan manusia, Allah menciptakan alam beserta isinya untuk kelangsungan umatnya di dunia ini. Allah juga telah menciptakan makhluknya saling berpasang-pasangan agar dapat hidup berdampingan dan saling mencurahkan rasa kasih dan sayangannya.

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai, maka mereka melakukan perkawinan untuk menyatukan hubungan mereka. Setiap pasangan laki-laki dan perempuan yang berkeinginan hidup bersama dengan membentuk rumah tangga, haruslah terikat dalam ikatan yang sah menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan perkawinan. Perkawinan ini memiliki kedudukan pada tempat yang paling tinggi

dan mulia dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan penyempurna separuh dari agamanya.

Suatu perkawinan harus dipersiapkan secara matang dengan menuntut kedewasaan, baik itu dari segi umur dan juga mentalnya. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional (Prakoso, 1987:2).

Pada prinsipnya, perkawinan ataupun nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan mukhrim (Sudarsono, 2001:188). Begitupula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 yang menyatakan “bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan perkawinan tersebut sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama Islam.”

Didalam agama perkawinan diwajibkan bagi setiap umat, karena terdapat hikmah dalam perkawinan. Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Syarifuddin, 2009:47). Selain itu, hikmah dari perkawinan diantaranya supaya

manusia itu hidup berpasang-pasangan, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, dan melangsungkan keturunan.

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk melanjutkan keturunan dan memperoleh kebahagiaan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Sajuti Thalib, “ perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.” (Ramulyo, 2004:1-2)

Di Indonesia sebelum melangsungkan pernikahan, sebagian mempelai membuat perjanjian pranikah. Tujuan dibalik pembuatan perjanjian pranikah ini untuk mendapatkan kekuatan hukum terhadap harta benda yang mereka bawa sebelum menikah. Selain itu banyak alasan-alasan kenapa sepasang calon

pengantin ingin membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab VII Pasal 139 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) Bab V.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang perjanjian pranikah. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik Talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam”

Pada perjanjian *taklik talak* lazimnya diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Perjanjian *taklik talak* ini hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian atau boleh pula tidak membuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “ perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan setiap perkawinan, akan tetapi setiap taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.” Sekalipun sifatnya suka rela, namun di negara ini, membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. (Haris, 2013:342)

Jika dalam rumah tangga suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka istri dianjurkan untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semuanya ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi. Hal ini diatur sebagaimana dalam Al-Qur’an seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa’ 4: 128. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002:99)

وَإِنْ أَمْرُهَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada surah an-Nisa’ 4: 128 tersebut menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan *nusyuz*. (Nuruddin, 2014:211-212)

Dalam *sighat taklik talik* mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami sedang syarat kumulatif harus dilakukan oleh istri (Mujib, 2019) .Syarat alternatifnya adalah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan istri, dan membiarkan istri selama 6 bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu dari dari syarat alternatif, maka suami telah melanggar taklik talak yang alternatif. Tetapi itu belum cukup syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu 1. istri tidak ridho, 2. mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama, 3. gugatannya diterima, dan 4. isteri menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,-. Empat syarat kumulatif ini harus terpenuhi

semuanya. Kalau 4 syarat kumulatif ini sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu suaminya itu.

Tujuan dalam perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang hubungannya harmonis, kekal, dan bahagia. Namun pada kenyataannya, untuk memelihara keharmonisan dan menjaga keserasian bersama antara suami dan istri itu tidaklah mudah. Faktor-faktor sulitnya memelihara keharmonisan dan keserasian antara pasangan suami dan istri dapat dikarenakan ekonomi yang kurang memadai, perbedaan pandangan hidup, psikologis, dan hak-hak pasangan yang tidak diberikan.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri (HS, 2014:62). Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak melekat martabat dan harga diri sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjamin keberlangsungan *eksistensi* bangsa dan negara dimasa depan (Lestari, 2017:6).

Pada dasarnya suatu perkawinan diperlukan cinta lahir dan batin antara pasangan suami dan istri. Sebab, cinta lahir dan batin dibutuhkan dalam mempertahankan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Perkawinan yang tidak didasari cinta lahir dan batin, maka kemungkinan rumah tangga tersebut tidak akan bertahan lama ataupun kehidupan rumah tangganya tidak tenteram dan

perkawinan merekapun akan berakhir dengan perceraian. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak pada seluruh keluarganya.

Perceraian merupakan jalan yang diambil bagi pasangan yang tidak dapat mempertahankan kembali keutuhan rumah tangga mereka. Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami dan istri. Tak ada sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah selain dari talak (Ramulyo, 2004:1). Meskipun perceraian itu tidak disenangi oleh Allah dan Rasul, tetapi Al-Qur'an tetap memperbolehkan tindakan ini dengan berbagai ketentuan.

Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga (Syarifuddin, 2009:190). Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “ bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan.”

Pada masa ini berbagai kalangan masyarakat kasus perceraian cukup banyak, diantaranya alasan karena suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi yang lemah, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami isteri, perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan suami yang melanggar *sighat taklik talak* sebagaimana kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru antara Irdayanti binti Lantar Tambunan dengan Irwan Agustin bin Samsuddin dengan duduk perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penggugat dalam Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr. ini ialah Irdayani binti Lantar Tambunan, umur 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jln. Manggis Gang Manggis II (bengkel las) RT.04/RW.04, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 108/34/II/2007. Dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Afkaar Bawani Dagusrian, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2007.

Selama masa perkawinan antara pasangan suami istri tersebut berjalan secara rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hingga pada tanggal 08 September 2012 tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan ingin bekerja mengantar atlet PON ke Teluk Kuantan, akan tetapi tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat.

Penggugat telah berupaya untuk mencari dan menghubungi teman-teman serta keluarga tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat dengan jelas dan pasti. Perginya tergugat dari tempat kediaman bersama dengan penggugat jelas merupakan pelanggaran *sighat taklik talak* dengan meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tergugat, yakni tidak diberinya nafkah wajib atas istri dan anaknya.

Oleh karena tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan dengan ketetapan hati penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinan mereka dengan perceraian, maka Irdayani sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Irwan Agustin sebagai tergugat tertanggal 18 Februari 2016. Dalam surat gugatannya, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* tergugat (Irwan Agustin bin Samsudin)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Selama proses persidangan penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk berdamai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Penggugat tetap ingin mempertahankan isi dari gugatannya. Sehingga gugatan penggugat untuk bercerai pada acara persidangan dengan tergugat tetap dilaksanakan.

Mengenai putusan persidangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili, maka Majelis Hakim memutuskan pada perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr dengan:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (Irwan Agustin bin Samsuddin) terhadap penggugat (Irdayanti binti Lantar Tambunan) dengan *iwadl* Rp. 10.000,-(sepuluh ribu).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta Kecamatan Selembar, Kota Bengkulu, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena melihat fenomena yang terjadi dalam kasus rumah tangga yang baik-baik saja tanpa ada pertengkaran dapat menyebabkan suami tiba-tiba pergi meninggalkan istri dan anaknya tanpa alasan yang jelas. Hal ini menjadi penyebab terjadinya perceraian antara istri dan suami di Pengadilan Agama Pekanbaru. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mencari apa yang menjadi faktor dari penyebab suami meninggalkan istri dan anaknya tanpa alasan. Karena banyaknya kasus gugat perceraian itu disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus, tindakan kekerasan, ekonomi yang minim, dan perselingkuhan. Sehingga dari penyebab banyaknya kasus gugatan perceraian dengan alasan-alasan tersebut membuat penulis ingin untuk meneliti lebih dalam yang menjadi penyebab pengingkaran sighat taklik talak pada kasus diatas.

Berdasarkan latar belakang tentang *taklik talak* yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengingkaran Sighat Taklik Talak Dalam Kasus Perceraian (Studi Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.)**.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian-uraian latar belakang masalah dia atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus perceraian perkara nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus perceraian perkara nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkara pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus perceraian perkara nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus perceraian perkara nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum khususnya mengenai hukum acara perdata yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan dalam hal ini menyangkut masalah perceraian.
2. Untuk memperdalam kajian dalam bidang hukum acara perdata dan juga memberi manfaat bagi para mahasiswa/i lainnya yang mengkaji hal atau topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologis perjanjian (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan (Pasaribu, 2004:1):

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.

Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian sebagai “persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu”. Perjanjian tidak akan sah apabila tidak memenuhi syarat dari perjanjian. Syarat sah dari perjanjian secara umum yaitu:

1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sebab-sebab yang halal

Apabila syarat subjektif (sepakat dan cakap) tidak terpenuhi, maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif (sesuatu hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut Az-Zaqra, perjanjian (akad) dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri (Aulia, 2017:96). Dalam Al-Qur'an istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu*. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah

perikatan atau *verbintenis* dalam KUH Perdata. Adapun istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain (Dewi, Gemala, 2018:43).

Sebelum melakukan perkawinan biasanya pasangan suami istri akan melakukan perjanjian perkawinan, yang isinya mengikat kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan akan dibagi jika terjadi perpisahan, baik karena perceraian maupun kematian, dan mengatur juga yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga, seperti pengaturan anak, pendidikan, komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan (Triana, 2009:92).

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah (Ghozali, 2015:119). Pada umumnya perjanjian kawin dibuat tentang harta kekayaan suami atau istri dan juga untuk mengadakan penyimpangan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang perjanjian kawin yang mana apapun perjanjian yang dibuat oleh suami atau istri sah asalkan tidak ada unsur paksaan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang implementasinya dilaksanakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dan

mengenai perjanjian perkawinan ini pula diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45-52 yang berisi tentang :

1. Bentuk taklik talak
2. Pemisahan harta bersama
3. Percampuran harta pribadi
4. Pemisahan harta pencarian masing-masing
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga (Mardani, 2011:17).

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Tanpa ada perjanjianpun, perkawinan itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian perkawinan untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di belakang hari (Nuruddin, 2014:139).

Salah satu faktor yang menjadikan pernikahan dianggap sah adalah adanya akad. Dalam hukum Islam, syarat sahnya pernikahan adalah akad. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang akan melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua (Syarifuddin, 2009:61). Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Ghozali, 2015:7)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada undang-undang ini mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengendalikan dan mengurangi angka perceraian. Namun, terkadang upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian tidak dapat dikendalikan karena pasangan suami istri tidak dapat membina keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga tujuan awal dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menjadi hancur.

Di dalam suatu perkawinan terdapat suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Prinsip-prinsip mengenai perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu (Prakoso, 1987:13-14):

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah maska jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan taklik talak. *Taklik talak* atau *shigat taklik*, yaitu ikrar atau janji yang dibacakan oleh suami setelah ikrar akad nikah guna untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada istri agar tidak dapat di perlakukan secara semena-mena oleh sang suami. Karena wanita merupakan makhluk yang lemah sehingga membutuhkan perlindungan baik itu dari suaminya ataupun hukum yang mengatur jaminan perlindungan bagi wanita. Dalam hal ini Allah berfirman “*pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dan apabila kamu tidak menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali pernikahan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak.*” (Qs. An-Nisa’:19)

Taklik talak bukanlah suatu yang diwajibkan dalam suatu proses pernikahan, *taklik talak* ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak istri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan istrinya, sehingga pelanggaran taklik talak ini dapat dijadikan alasan oleh para istri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan diperlakukan seperti itu, dalam KHI *taklik talak* diatur dalam pasal 46 KHI yang berbunyi :

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-

sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.

3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. (Aulia, 2017:100)

Perjanjian perkawinan itu terpisah dengan akad nikah, maka tidak ada kaitannya antara keabsahan akad nikah dengan perjanjian kawin, hal ini berarti maka jika tidak terpenuhinya perjanjian kawin tidak akan membatalkan akad pernikahan. Taklik talak bertujuan untuk melindungi para istri yang tidak diperlakukan secara baik oleh suaminya, dan juga taklik talak ini menekankan para suami agar melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan sebaik-baiknya, akan tetapi tidak serta merta menjatuhkan talak kepada pasangannya. Talak hanya akan terlaksana karena adanya ketidakrelaan istri atas pelanggaran *taklik talak* tersebut. (Aulia, 2017:102)

Mengenai teks (*Sighat*) taklik talak yang diucapkan sesudah dilangsungkannya akad nikah adalah sebagai berikut :

“ sesudah akad nikah, saya bin... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan pergauli istri saya... binti ... dengan baik menurut ajaran agama Islam”

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan hasilnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. (Aulia, 2017:99)

Talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, “*talak*” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian (Saebani, 2010:55). Menurut Imam Nawawi talak adalah, “tindakan yang dilakukan oleh suami, dilakukan tanpa sebab, sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan.”

Pengadilan Agama menjadikan taklik talak sebagai alasan penetapan putusnya perkawinan didasarkan pada fakta persidangan di Pengadilan Agama bahwa taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan, proses pembuktian taklik talak di Pengadilan Agama dan Pertimbangan hakim dalam putusan pelanggaran taklik talak sebagai alasan putusnya perkawinan. Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi lain suami akan

lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya serta mempergauli istrinya dengan baik (Hasanudin, 2016).

Pernikahan memiliki salah satu prinsip yaitu untuk saling melengkapi satu sama lain antara suami dan istri. Sebagai pasangan suami istri, harus senantiasa memosisikan diri sebagai pelindung dari pasangan masing-masing dari hal-hal yang membuat kehidupan sebagai pasangan menjadi tidak nyaman. Sebagaimana halnya dalam firman Allah “ *Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*” (Qs. Al-Baqarah: 187)

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istri dan menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Bila dalam rumah tangga terdapat *syiqaq* (pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan), maka hal ini bisa menjadi alasan perceraian. Tetapi walaupun perceraian dalam islam diperbolehkan, namun berdasarkan asas perceraian yang dipersulit, maka harus ada beberapa unsur yang dipenuhi untuk mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai (Maghfirah, 2011). Dalam Islam suami memiliki hak talak untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Sedangkan untuk pihak istri yang dalam kehidupan pernikahannya tidak mendapatkan hak-haknya atau merasa sengsara dalam kehidupan perkawinannya maka pihak istri disediakan lembaga taklik talak.

Upaya akhir yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak dapat menemukan titik perdamaian adalah dengan perceraian. Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri (Sudarsono, 2010:116). Ketika perkara perceraian ini maka hakim akan mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti. Dalam islam menyebutkan yang dapat dijadikan barang bukti (Lubis, Sulaikin, 2008:143-144) yaitu :

1. Ikrar (pengakuan)
2. Syahadat (saksi)
3. Yamin (sumpah)
4. Riddah (murtad)
5. Maktubah (bukti tertulis)
6. Tabbayyun (pemeriksaan koneksi)

Dalam proses pengadilan pada perkara perceraian hakim tetap akan memberikan jalan perdamaian kembali pada pasangan suami istri. Hal ini sesuai berdasarkan pada asas perkawinan yaitu mempersulit perceraian, juga Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan pada jalan perdamaian bagi pasangan suami istri yang akan bercerai untuk mengurangi angka perceraian. Dan apabila usaha untuk mendamaikan tidak berhasil maka akan diputuskan perkara perceraianya.

Menurut Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975, “alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dikarenakan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah hukuman berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Didalam perkara putusnya perkawinan terbagi menjadi tiga, yaitu putusnya atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak, putusnya atas kehendak istri yang disebut cerai gugat, dan putusnya perkawinan dengan sendirinya, seperti salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

Bagi orang islam maka mengajukan di Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama lain mengajukan di Pengadilan Umum. Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. Maka gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman suami sebagai tergugat. (Syarifuddin, Muhammad, 2014:255)

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

- perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.(Meliala, 2006:127-128)

Adapun penelitian terdahulu menurut Anugra Firasat Putra Tahun 2017 dalam judul “ Tinjauan Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.Pbr” dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pelanggaran taklik talak dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.Pbr dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.Pbr. dari hasil kesimpulan penelitian tersebut diketahui bahwa pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suaminya yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan, dan menyakiti badan /jasmani istri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini bahwa hakim menjadikan taklik talak sebagai alasan perceraian antara suami dan istri dan hakim juga berpedoman pada Pasal 149 ayat 1 Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek dikarenakan tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya (Putra, 2017).

Sama seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Asman Wahidi Tahun 2014 dengan judul “ Analisis Putusan Hakim Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Pbr” dengan merumuskan masalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam

memberikan putusan perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Pbr dan faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan hakim terkait atau terhadap putusan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut pertimbangan hakim yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan gugatan sudah disesuaikan dengan hukum yang mengatur. Misalnya, penerapan Pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran jelas bahwa tergugat benar melakukan tindakan kekerasan. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan faktor yang mempengaruhi dasar putusan tersebut adalah Majelis Hakim menyisipkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu di integrasikan dengan beberapa pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum dan selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusan disisipkan beberapa dalil Fiqh yang di kombinasikan dengan pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata (Wahidi, 2014).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Aulia Rosidin Tahun 2018 dalam judul skripsinya “Tinjauan Putusan Tentang Gugatan Cerai Dalam Perkara Perdata Nomor 1247/Pdt.G/2016/PA.PBR” dengan merumuskan masalah apa yang menjadi alasan pengajuan gugatan cerai oleh pihak penggugat terhadap tergugat dalam perkara perdata Nomor 1247/Pdt.G/2016/PA.Pbr dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 1247/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Hasil kesimpulan dari penelitian Andi Aulia Rosidin alasan dari gugatan perceraian pada perkara Nomor 1247/Pdt.G/2016/PA.Pbr yaitu dikarenakan

tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi, kasar, dan sesuai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Namun pembuktian yang menjadi alasan penggugat tidaklah sesuai berdasarkan fakta. Menurut penulis mudahnya gugatan perceraian dikarekan faktor tingkat pendidikan istri. Dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu mengabulkan perkara gugat cerai tersebut berdasarkan hasil perdamaian yang tidak berhasil. Tetapi, hal ini dinilai hakim memutuskan perkara ini tidaklah cermat serta Hakim kurang luas dalam melakukan pertimbangan hukumnya, dan saksi yang dihadirkan penggugat tidaklah berkekuatan hukum (Rosidin, 2018).

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Khoerun Tahun 2017 dengan judul skripsi “ Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 2478/Pdt.G/2012/PAJT)”, dengan merumuskan masalah bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena skandal perceraian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoerun proses penyelesaian perkara perceraian karena skandal perselingkuhan sama halnya seperti penyelesaian perkara pada umumnya di Pengadilan Agama yaitu dengan mendaftarkan perkara tersebut dan mengikuti persidangan sesuai dengan hari yang ditetapkan dengan putusan sebagai hasil akhir. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa Hakim pengadilan Agama menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan yang memicu pertengkaran, ketidakharmonisan dan perselisihan terus-menerus dalam rumah

tangga. Oleh karena itu berdasarkan fakta diatas Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian kedalam Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam (Khoerun, 2017).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anni Najiya Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn) dengan merumuskan masalah bagaimana dasar hukum Majelis Hakim membuktikan adanya pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn. Hasil kesimpulan dari penelitian Anni Najiya yaitu dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 33 No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara ini adalah tidak adanya tanggung jawab suami. Suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan membiarkan istri selama enam bulan lamanya. Dalam proses perkara ini, Hakim mempertimbangkan alasan yang bisa dibuktikan untuk proses selanjutnya. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yaitu demi menghindari kemudharatan apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan (Najiya, 2014).

Dari kesimpulan penelitian terdahulu mengenai perceraian dapat dibedakan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini memfokuskan untuk mencari apa yang menjadi faktor penyebab dari pengingkaran sighat taklik talak dalam kasus yang penulis teliti dan apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran sighat taklik talak ini.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai berikut:

- a. Pengingkaran adalah proses, cara, atau perbuatan mengingkari. (Nasional, 2008:536)
- b. Sighat adalah pernyataan ijab (penyerahan) yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki dalam pernikahan.
- c. Taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan isteri. (Sudarsono, 2001:251)
- d. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan antara suami dan istri.
- e. Perkara adalah masalah;persoalan;urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan);tindak pidana dan tentang, misalnya, *sudahlah,tentang uang jangan kau risaukan*. (Nasional, 2008:1059)

- f. Studi kasus adalah mempelajari perkara, keadaan yang sebenarnya tentang suatu keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau sesuatu hal.

F. Metode Penelitian

Melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data dokumen dan fakta-fakta dilapangan, baik yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr dan subjek dalam penelitian ini adalah salah satu kerabat dari penggugat dalam perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulis penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci tentang perceraian dalam Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr Tahun 2016 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soekanto, 2014:10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan rumah salah satu kerabat penggugat bernama Ibu Wati yang beralamat di Jln. Manggis gang Manggis II RT.04 RW.04 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. dipilihnya salah satu kerabat penggugat dikarenakan penggugat sudah tidak tinggal dialamat yang tertera diputusan dan penggugat tidak diizinkan untuk memberikan keterangan oleh suaminya yang baru.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr dan data sumber langsung dari hasil wawancara kepada salah satu keluarga dari penggugat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, buku-buku atau literatur hukum perkawinan islam yang mengenai perceraian, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum maupun kamus bahasa seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan-laporan dan jurnal.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya Jawab langsung kepada orang yang berkaitan, dalam hal ini wawancara ditujukan kepada salah satu kerabat dari penggugat.
- b. Studi dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam hal ini yang digunakan penulis adalah putusan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dari hukum primer yaitu berupa berkas perkara Nomor : 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Dalam pengolahan data, penulis merangkai kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Kemudian dilakukan pembahasan dari hasil wawancara dan pengolahan data berkas perkara dengan memperhatikan dan membandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan konsep yang terdapat pada bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli, teori-teori hukum, atau aturan-aturan yang mengatur yakni berupa Undang-Undang, dan data-data lainnya serta dokumen-dokumen.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan setelah membandingkan, maka penelitian ini berpedoman dengan cara deduktif yaitu, penyimpulan dari

hal-hal yang bersifat umum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dengan hal-hal yang bersifat khusus dalam berkas perkara No. 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Posisi Kasus Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Kasus perceraian mengenai pelanggaran *sighat taklik talak* pada perkara nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr, Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perceraian antara:

Irdayanti binti Lantar Tambunan, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln Manggis Gang Manggis II (bengkel las) RT/RW 04/04 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selaku penggugat.

Irwan Agustin bin Samsuddin, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln. Uka/Garuda Sakti Perumahan aman Pujangga IV Blok B No. 12 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selaku Tergugat.

Duduk perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr, dimana penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor register 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 22 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/34/II/2007 tertanggal 23 Februari 2007.
2. Sesaat setelah akad nikah, tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak* sesuai Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 5 tahun. Selama lebih kurang tiga bulan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Selebar, Kota Bengkulu. Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Manak, Kota Bengkulu, selama lebih kurang sebulan. Penggugat dan tergugat kemudian memutuskan kembali untuk pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Gang Sabar, Kota Pekanbaru. Dan pada akhirnya mereka pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Uka, Kota Pekanbaru.
4. Selama Pernikahan penggugat dan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Afkar Bawani Dagusrian (laki-laki), lahir pada tanggal 31 Desember 2007.
5. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama ini berjalan baik dan rukun, akan tetapi pada tanggal 08 Desember 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, sehingga tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat telah meninggalkan penggugat dan anaknya, semenjak kepergiannya tanggal 08 September 2012, yang sampai saat ini telah lebih kurang tiga tahun lima bulan lamanya.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya, semenjak kepergiannya sampai saat ini lebih kurang tiga tahun lima bulan lamanya.
 - c. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi penggugat dan anaknya, semenjak kepergiannya sampai saat ini lebih kurang lima bulan lamanya.
6. Pada tanggal 08 September 2012 tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan ingin bekerja mengantar atlit PON ke Taluk Kuantan, akan tetapi semenjak kepergiannya dari tempat kediaman bersama tergugat tidak pernah lagi pulang. Dan dari kepergiannya tergugat tidak ada komunikasi lagi atau terputus komunikasi. Dari kepergiannya tergugat juga sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan keberadaan tergugat tidak diketahui.
 7. Penggugat telah berupaya untuk mencari dan menghubungi tergugat kepada saudara dan teman-teman tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
 8. Penggugat berkesimpulan dengan keadaan yang sedemikian bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan telah

melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru. dan penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat untuk datang ke pengadilan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (Irwan Agustin bin Samsuddin) atas penggugat (Irdyanti binti Lantar Tambunan) dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/34/II/2007, tanggal 22 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

b. Saksi-saksi

1. Umi Kalsum binti Wahidin, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang dapat diringkas sebagai berikut:
 - 1) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007.
 - 2) Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Bengkulu selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Pekanbaru.
 - 3) Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2012, dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup penggugat.
2. Mulyakin bin Bakri, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang dapat diringkas sebagai berikut:
 - 1) Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007.
 - 2) Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Bengkulu selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Pekanbaru.
 - 3) Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2012, dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup penggugat.

- 4) Saksi mengetahui bahwa tergugat sudah dicari dengan bantuan teman tergugat, tetapi tidak berhasil ditemukan keberadaan tergugat.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam arti formal adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan, sedangkan isi dari perjanjian tersebut tidak dibatasi isinya (Wasman, 2011:165). Adapun yang termasuk dalam perjanjian perkawinan antara lain, seperti *taklik talak* yaitu perjanjian setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisah harta kekayaan pribadi antara calon suami dan calon istri yang menjadi objek dari perjanjian.

Menepati perjanjian menurut Hukum Islam dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang diperintahkan, hal ini sesuai dengan firman Allah pada ayat akhir Q.S Al-Isra ayat 34 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002:285) yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.*

Perjanjian kawin/pranikah, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Menurut Az-Zaqra, perjanjian (akad) dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang

dilakukan oleh kedua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri (Muthiah, 2017:96). Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Perjanjian yang sah menurut hukum Islam itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ketentuan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami dan istri harus terdapat kesepakatan pada waktu membuat perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum atau setelah perkawinan. Dengan adanya kesepakatan dalam pembuatan perjanjian, maka hal ini sesuai dengan pedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang yang belum cukup umur atau belum dewasa yakni belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ketika akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dan apabila telah berusia 21 tahun, maka ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua.

Perjanjian perkawinan itu terpisah dengan akad nikah, sehingga perjanjian perkawinan tidak ada kaitannya dengan keabsahan akad nikah. Perjanjian perkawinan ini berkaitan dengan harta kekayaan, baik harta kekayaan yang dibawanya sebelum pernikahan dan harta yang didapatkan setelah perkawinan (Muthiah, 2017:102). Mengenai perjanjian perkawinan maupun harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 29. Sebelum Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengaturnya, telah ada beberapa ketentuan hukum tentang perjanjian perkawinan yang berlaku bagi

golongan masyarakat, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154, hukum adat, dan hukum agama (Hadikusuma, 2007:59).

Pada umumnya perjanjian perkawinan ini dibuat karena terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar dari salah satu pihak. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Prawirohamidjojo, 1986:76). Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan antara calon suami dan calon istri pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya, karena sama-sama terikat dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perkawinan yang dilakukan antara kedua belah pihak secara otomatis membuat harta yang mereka bawa atau harta yang mereka hasilkan selama pernikahan menjadi harta bersama. Hal ini disesuaikan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”. Namun, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan terdapat kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga dalam perjanjian, sebab pihak ketiga dapat memberikan hadiah dalam perkawinan kedua belah pihak, dengan ketentuan bahwa hadiah itu tidak tercampur dalam persatuan harta kekayaan mereka (Prawirohamidjojo, 1986:77).

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah perjanjian perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesucilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 disebutkan bahwa :

- a. Calon suami dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa *taklik talak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

c. *Sighat taklik talak* ditentukan oleh Menteri Agama.

Sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa taklik talak itu tidak termasuk perjanjian perkawinan. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk dalam pasal 29 itu menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak suami dan istri dalam perjanjian tersebut. Sedangkan dalam taklik talak hanya kehendak sepihak saja yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah (Wasman, 2011:174).

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaksud tidak ada kaitannya dengan *taklik talak* maupun sesuatu yang tidak bersifat materil. Karena perjanjian perkawinan sebagai bagian dari hukum perjanjian yang terikat kepada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu (Wasman, 2011:177):

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat
2. Kecakapan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sebab sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan yang diadakan suami dan istri adalah perjanjian tertulis kecuali *taklik talak* yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang telah diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila terjadi suatu perjanjian perkawinan yang bukan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan perjanjian

perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum (Wasman, 2011:177).

Sebelum akad nikah itu dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah perlu meneliti secara betul perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua calon mempelai, baik itu secara material atau isi dari perjanjian, maupun cara perjanjian itu disepakati oleh mereka (Rofiq, 2015:128). Demikian juga yang menjadi tugas Pengadilan Agama ketika menerima gugatan perceraian dari pihak istri dengan alasan pelanggaran perjanjian dalam taklik talak, haruslah secara benar meneliti apakah suami menyetujui dan mengucapkan *sighat taklik talak* atau tidak. Secara yuridis formal, persetujuan dan pembacaan kalimat *sighat taklik talak* dapat dilihat pada akta nikah, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin dengan kebenarannya (Rofiq, 2015:130).

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sebuah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang membuatnya, sedangkan perjanjian perkawinan atau *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan pernyataan suatu kehendak secara sepihak. Perjanjian perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat sebelum ataupun pada saat pernikahan itu dilangsungkan dan dapat diubah apabila terdapat hal yang dapat merugikan pihak lain, sedangkan untuk *taklik talak* sebagai perjanjian dalam perkawinan itu diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan.

Terdapat hal penting mengenai perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan ini bukan merupakan suatu keharusan. Tanpa ada perjanjianpun,

perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Perjanjian ini dipersiapkan untuk para pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian, yang digunakan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak dikemudian hari. Selanjutnya, hal penting mengenai perjanjian itu berkenaan dengan isi dari perjanjian yang bebas tetapi tidak boleh dengan aturan-aturan baik itu agama, Undang-Undang, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, dapat ditentukan berupa pencegahan suami untuk menikah kembali dengan perempuan lain tanpa seizin atau sepengetahuan dari istri.

Membuat perjanjian dalam perkawinan itu hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya (Syarifuddin, 2009:146). Namun, apabila perjanjian itu sudah dibuat maka wajib bagi para pihak untuk memenuhi syarat yang ada dalam isi perjanjian tersebut. Kalimat *sighat taklik talak* diucapkan sesaat setelah akad nikah. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan dari kewajiban suami istri dalam perkawinan dan hal ini merupakan tuntutan dari dari perkawinan itu sendiri.
- b. Syarat yang tidak bertentangan dengan hakikat perkawinan atau dapat merugikan pihak tertentu.
- c. Syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan khusus tetapi tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan membawa akibat hukum yang mengikat suami istri dan mengikat pula terhadap pihak ketiga yang tesangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut.

b. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis ataupun secara tidak tertulis dengan diucapkan seperti yang ditentukan dalam hukum Islam. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan ini dibuat secara tertulis, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perjanjian itu dilangsungkan. Apabila kedua mempelai membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, maka dari perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban dari suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan secara terperinci. Hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan hukum tambahan (*aanvullend recht*) yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut ketentuan mereka dengan syarat ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada (Prastiwi, 2017:73)

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perjanjian persatuan untung dan rugi.

Maksud diadakannya persatuan untung dan rugi adalah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan milik mereka, baik hal itu berupa harta bawaan maupun hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-Undang seperti warisan, hibah, dan wasiat. Sedangkan semua penghasilan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, semua kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi beban bersama (Wasman, 2011:183). Hal ini terdapat pada pasal 144 KUHPerdara.

2. Perjanjian persatuan hasil pendapatan. Dalam KUH Perdata hanya terdapat 1 pasal yang mengatur mengenai perjanjian persatuan hasil pendapatan yaitu pada Pasal 164. Arti dari perjanjian persatuan hasil pendapatan yaitu jika terdapat keuntungan maka itu menjadi hak kedua belah pihak, namun apabila terdapat kerugian maka pihak suami saja yang menanggung.
3. Perjanjian taklik talak. Bahwa dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak, namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan suatu aturan yang bertolak belakang.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi masalah (Harahap, 2009:42):

1. Hal yang menyangkut kedudukan harta dalam perkawinan.
 - Boleh berisi harta pencampuran pribadi

- Pemisahan harta pencarian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk melindungi istri atas hasil pencariannya
 - Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama
 - Perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Tentang perjanjian kawin dalam perkawinan poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga.

c. Batalnya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak antara suami dan istri, apabila tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan permasalahannya sebagai alasan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh suami, istri berhak untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian. Sebaliknya, jika istri melanggar perjanjian perkawinan di luar *taklik talak*, maka suaminya pun berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, batalnya atau terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

1. Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
2. Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan

C. Tinjauan Tentang *Taklik Talak* Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan dan *Taklik Talak*

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam ikatan suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan harmonis. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Untuk dinyatakan sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum positif yang mengatur,

maka kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat tersebut yakni tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan ini bukan merupakan syarat sah dari perkawinan. Namun, merupakan syarat administratif untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rumah tangga. Perkawinan yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama akan mendapatkan perlindungan apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka. Perkawinan yang tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama tetap dinyatakan sah menurut agama namun tidak dalam hukum negara. Pernikahan yang tidak dicatat dalam Akta Buku Nikah dan tidak diumumkan pada Kantor Catatan Sipil merupakan perkawinan dibawah tangan. Dari keterangan beberapa ahli terdapat perbedaan pandangan mengenai sah tidaknya perkawinan dibawah tangan. Abdul Ghofur Ansori menjelaskan bahwa menurut hukum Islam perkawinan dibawah tangan atau *sirri* adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan ini belum lengkap karena belum dicatat. Apabila dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai “ belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan dibawah tangan jika dilakukan dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikah (Bunyamin, 2017:146).

Akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik hal itu secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan sepanjang dapat dibuktikan secara

biologis dia akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 (Chandra, 2017:6).

Dalam perkawinan dikenal dengan adanya taklik talak. Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Talak menurut bahasa berarti melepaskan tali dan membebaskan. Sedangkan menurut syara', yaitu melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Melepaskan tali pernikahan, artinya membubarkan hubungan antara suami dan istri sehingga tidak ada ikatan perkawinan dalam hubungan tersebut atau terjadi perceraian. Dalam Islam perceraian dengan adanya kata talak dapat dijumpai dalam Surah Thalak ayat 1 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002:558) :

بِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

Taklik atau *muallak* artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat atau peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum taklik talak yaitu pada surah An-Nisa' ayat 128 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002:99) :

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
 حَضِرَتِ الْإِنْفُسُ الشَّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan

isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada surah an-Nisa’ 4: 128 tersebut menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan *nusyuz*. (Nuruddin, 2014:211-212)

Mengucapkan *taklik talak* dilakukan secara suka rela, bukan merupakan kewajiban undang-undang/ peraturan. Meskipun bukan suatu kewajiban, hampir semua suami mengucapkan *taklik talak* setelah melakukan akad nikah. *Taklik talak* diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan istri, jangan sampai diperlakukan secara tidak adil oleh suami (Basyir, 2004:83). Dalam hukum Islam *taklik talak* merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari suami yang diucapkan segera setelah akad nikah berlangsung dan tertera dalam akta nikah. *Taklik talak* ini digunakan untuk melindungi seorang wanita dari kesewenangan suami dalam memenuhi kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga, seperti melindungi hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri. meskipun istri sudah mendapatkan hak *khulu’* (gugat cerai) maupun hak *fasakh* (Ali, 2006:43).

Pada prinsipnya *taklik talak* menurut penjelasan Sudarsono, adalah suatu pengantungan terjadinya jatuh talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh suami dan istri sebelumnya. Sudarsono menjelaskan “bahwa pernyataan dalam taklik talak berupa ikrar dari suami dan hanya mengikat pada suami istri itu sendiri (Syaifuddin, Muhammad, 2014:141).”

Dalam kenyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan *taklik talak* dengan adanya beberapa syarat, yaitu *pertama*, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana digantungkan talak berupa suatu kejadian seperti yang diperjanjikan. Misalnya, pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan istri selama 6 bulan dengan tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau suami berjanji tidak akan memukul istrinya. *Kedua*, mengenai ketidakrelaan istri. Ketika suami melanggar perjanjian perkawinan dan istri tidak rela. *Ketiga*, apabila istri sudah tidak rela, maka ia dapat menghadap pihak yang berwenang. *Keempat*, istri membayar *iwadl* melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak terima terhadap perilaku yang dilakukan oleh suaminya (Sudarsono dalam Syaifuddin, 2014:141). Lembaga *taklik talak* digunakan untuk menjaga kerukunan hubungan rumah tangga suami istri dan melindungi istri apabila terjadi ketidakadilan dalam hak-hak yang diterimanya.

Taklik talak adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhi perjanjian tersebut, maka istri tidak rela dengan itu dapat mengajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian (Syaifuddin, Muhammad, 2014:127). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan dan mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan diperbolehkannya bagi kedua mempelai untuk membuat perjanjian secara tertulis sebelum melaksanakan pernikahan. Mengenai taklik

talak ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Dalam *sighat taklik talik* mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami sedang syarat kumulatif harus dilakukan oleh istri (Mujib, 2019). Syarat alternatifnya adalah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan istri, dan membiarkan istri selama 6 bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu dari syarat alternatif, maka suami telah melanggar taklik talak yang alternatif. Tetapi itu belum cukup syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu 1. istri tidak ridho, 2. mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama, 3. gugatannya diterima, dan 4. isteri menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,-. Empat syarat kumulatif ini harus terpenuhi semuanya. Kalau 4 syarat kumulatif ini sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu suaminya itu.

Adapun ucapan talak itu bermacam-macam menurut perikraran talak. Ada talak yang jatuh ketika suami mengucapkan talak, ada juga yang digantungkan dengan suatu syarat, adapula yang disandarkan pada waktu yang akan datang (talak *mu'allaq*). Talak *mu'allaq* atau talak yang diucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun maka jatuhlah talak saya atas dirimu. Talak bergantung (talak *mu'allak*) ada dua bagian yaitu:

- a. Talak *qasami* , dimaksudkan sebagaimana dalam sumpah, yakni untuk menekan istri mau melakukan suatu hal atau meninggalkannya dan atau memperkuat berita. Misalnya ucapan suami kepada istrinya “jika engkau pergi kerja maka engkau tertalak” dimaksudkan mencegahnya keluar kerja bukan untuk menjatuhkan talak.
- b. Talak *syartih*, dimaksudkan menjatuhkan talak ketika telah tercapai syaratnya. Misalnya ucapan suami kepada istri “jika engkau membebaskan aku dari sisa maharmu engkau tertalak.”

Syarat talak yang dijatuhkan oleh suami dapat meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Baligh
2. Berakal sehat
3. Atas kemauan sendiri

Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak adalah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau terdapat paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak juga suami harus dalam keadaan berakal sehat atau tidak dalam akal yang sedang terganggu (Syaiquddin, Muhammad, 2014:119). Talak yang dijatuhkan ketika suami dalam keadaan mabuk, banyak ahli fikih berpendapat bahwa talaknya tidak sah.

Beberapa sarjana juga memberikan pengertian atau definisi dari suatu perceraian yaitu:

- a. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan

dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (Simanjuntak, 2015:47).

- b. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202,_ diakses pada tanggal 06 Juni 2018, pukul 22.10).
- c. Menurut Soemiyati, perceraian menurut hukum Islam talak mempunyai dua arti, yaitu talak dalam artian umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau istri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati, 1982:104).

Putusnya perkawinan dalam Islam selain dari taklik talak secara umum dapat dikelompokkan dengan tiga bentuk yaitu karena talak, fasakh, dan khulu’.

a. Talak

Talak dalam arti bahasa, yaitu melepaskan atau meninggalkan. Dalam arti syara’, talak adalah melepaskan tali pernikahan dengan lafal talak atau sesamanya. Al-Jaziry mengemukakan “talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”. Talak pada arti istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut istri tidaklah lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan

perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang awal mulanya dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, hal ini terjadi dalam talak *raj'i* (Ghozali, 2015:192).

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dan mempertimbangkan sesuatu daripada istri yang bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir dari pada jika hak talak diberikan kepada istri.

Talak raj'i adalah talak yang diperbolehkan untuk laki-laki untuk kembali kepada istrinya, sebelum masa iddah nya habis dengan tanpa ada mahar dan akad yang baru (As-Subki, 2010:336). *Talak raj'i* tidak menghalangi kesempatan kepada seorang suami untuk dapat kembali bersama dengan istrinya, karena *talak raj'i* tidak menghilangkan hak seorang suami untuk kembali rujuk dengan istrinya. Sedangkan untuk *talak ba'in* tidak akan memungkinkan untuk suaminya rujuk kembali dengan istrinya, kecuali mereka melakukan akad nikah baru. *Talak ba'in* itu ada dua macam, yaitu:

- a) *Talak ba'in sughra* (kecil), yaitu talak yang menghilangkan hak mantan suami atas mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah lagi dengan bekas istrinya. Yang termasuk dalam talak *ba'in sughro* seperti talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*, dan talak aib atau alasan lain (Ghozali, 2015:198).

- b) *Talak ba'in kubro* (besar), yaitu talak talak yang menghilangkan hak mantan suami untuk rujuk dengan mantan istrinya kecuali mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dan telah bercerai dengan suami keduanya.

Talak ditinjau dari tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *talak sharih* dan *talak kinayah*. *Talak sharih* adalah talak yang diucapkan dengan kata yang jelas sehingga ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali suatu perpisahan atau perceraian, seperti “aku talak engkau” (Bunyamin, 2017:185).

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan kata yang tidak jelas atau samar-samar, juga dapat melalui sindiran, seperti kata “pulanglah kerumah orang tuamu sekarang juga atau janganlah engkau mendekati aku lagi.” Untuk jatuhnya talak *kinayah* atau talak sindiran, maka itu tergantung dari niatan suami. Apabila suami bermaksud menjatuhkan talak dengan kata-kata tersebut, maka jatuhlah talak itu, dan apabila suami tidak bermaksud menjatuhkan talak maka tidaklah jatuh talak.

Ditinjau dari segi suami menyampaikan kepada istrinya, talak ada beberapa macam yaitu:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara langsung kepada istrinya dan didengar langsung oleh istrinya.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suaminya melalui tulisan kepada istrinya, dan isi dari tulisan suaminya dipahami kasud tujuannya.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara (bisu) dalam bentuk isyarat. Isyarat merupakan komunikasi yang dilakukan bagi suami yang tuna wicara, sehingga isyarat yang disampaikan itu jelas dan meyakinkan maksud talak.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain untuk menyampaikan maksud suami yang tidak berada ditempat untuk mentalak istrinya.
- e. *Khulu'*

Khulu' secara etimologi adalah melepaskan dan menghilangkan. *Khulu'* menurut 'urf adalah menghilangkan status perkawinan (Wasman, 2011:102). Sedangkan pengertian *khulu'* menurut syara' adalah pemisahan antara suami dan istri dengan membayar penggantian (*iwadh*) yang kembali kearah suami dengan lafal talak atau *khulu'*. Maksud dari lafal talak seperti lafal talak jelas (*sharih*) maupun sindiran (*kinayah*) (Azzam, 2011:297).

Khulu' dalam arti istilah adalah putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan (*'iwadh*) yang diberikan oleh istri kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik menggunakan kata *khulu'* atau talak. *Khulu'* merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri, tetapi pengucapannya tetap merupakan hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar yang telah diterimanya dari suami, minimal setengah dari jumlah seluruhnya (Saebani, 2010:141). Adanya perceraian dengan jalan *khulu'* ini untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan *khulu'* istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.

Kedudukan *khulu'* ini sama dengan talak *ba'in*. Artinya, jika seorang suami ingin rujuk kembali dengan mantan istrinya, maka harus dengan akad baru. *Khulu'* ini diperbolehkan apabila ada sebab yang menuntut, seperti suami memiliki cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau suami yang suka menyakiti fisik istri, dengan adanya beberapa alasan ini seorang istri dapat mengajukan *khulu'* untuk berpisah dengan suaminya, talak semacam ini dapat disebut juga gugat cerai (Muthiah, 2017:107).

Hukum *khulu'* wajib dilakukan ketika istri merasa tersiksa dikarenakan suami tidak memberikan nafkah atau menggaulinya, dan menjadi sunnah apabila diperuntukkan kemaslahatan bersama. *Khulu'* akan haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Hukum *khulu'* akan mubah ketika terdapat keperluan yang mengharuskan menempuh jalan ini. Dan *khulu'* akan makruh jika tidak terdapat keperluan untuk itu.

Menurut Muhammad Thalib, jika istri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2002:36) :

الْظَّلْقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا

أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٢٨﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Jadi, istri dapat membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan atau mahar, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu *khulu'*. Pembayaran atau tebusan itu merupakan suatu kesepakatan diantara suami dan istri. Istri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari mahar yang telah diterimanya, tetapi tidak boleh lebih dari mahar itu (Rahman, 1992).

f. *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Jika dihubungkan dengan perkawinan, *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Selanjutnya secara terminologi *fasakh* adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah menyalahi hukum perkawinan (Syarifuddin, 2009:242). Adapun beberapa faktor yang menjadi

penyebab fasakh yaitu: *Pertama*, *syiqaq* yang artinya adalah pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk dapat didamaikan. *Kedua*, karena ada cacat, baik itu cacat fisik atau cacat jiwa yang ada pada diri suami atau istri. *Ketiga*, ketidakmampuan suami memberikan nafkah. *Keempat*, suami pergi yang tidak diketahui keberadaannya (suami ghaib/*al-mafqud*). *Kelima*, karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. *Keenam*, karena suami dihukum penjara. Pada waktu istri meminta fasakh dengan alasan ini, hakim berkewajiban menyelidiki apakah alasan ini dapat diterima sebagai alasan fasakh atau tidak.

Fasakh dengan alasan ketidakmampuan suami memberikan nafkah terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama mengenai boleh atau tidaknya. Menurut mazhab Hanafi bahwa tidak boleh difasakhkan perkawinan dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah (Firdaweri, 1989:72). Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang artinya “*hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*” Menurut mazhab Maliki, mazhab Sayafi’i, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa perkawinan yang difasakh dengan alasan suami tidak sanggup menafkahi istrinya itu diperbolehkan.

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri itu disebabkan adanya pengajuan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak. Persyaratan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian yaitu:

1. Syarat yang berhubungan dengan suami

Untuk sahnya suatu talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Berakal. Suami ketika menjatuhkan talak tidak dalam keadaan gila atau rusak akalnya.
- b. Baligh. Talak tidak akan jatuh bila orang yang menjatuhkan belum dewasa.
- c. Atas kemauan sendiri. Suami yang menjatuhkan talak ini atas kemauan sendiri atau tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain. Talaknya orang yang dipaksa dianggap tidak sah. Dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dinyatakan tidak sah.
- d. Suami berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya menurut agama dan negara.

2. Syarat yang berhubungan dengan istri

Istri yang boleh diceraikan atau ditalak harus memenuhi syarat berikut:

- a. Istri yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara dengan suaminya.
- b. Istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, tetapi talak yang dilakukan pada waktu istri haid, maka menurut jumhur ulama sah talaknya, hanya yang mentalak itu berdosa (Wasman, 2011:89).

3. Syarat yang berhubungan dengan pengucapan talak

Pengucapan talak atau sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya baik berupa ucapan, tulisan, suruhan orang lain,

isyarat bagi suami yang tuna wicara, dan syarih (jelas) maupun kinayah (sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika suami mengatakan dalam keadaan marah tanpa ada niatan untuk mentalak istrinya (Ghozali, 2015:204). Sighat talak yang diucapkan secara sindirian dinyatakan sah apabila ucapan suami disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya dan suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya.

2. Penyebab terjadinya perceraian

Para ahli memberikan perincian berdasarkan terdapatnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak berhak untuk mengajukan perceraian. Hak dan kewajiban itu baik berupa materi, moral, dan yang menyangkut seksual. Adapun yang menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, dan tabiat buruk yang sulit disembuhkan

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesetiaan merupakan hal yang paling penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menegaskan bahwa apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan dapat menjadi alasan perceraian (Syarifuddin, Muhammad, 2014:182). Terkait dengan seseorang yang pemabuk itu dapat menyebabkan hilangnya akal sehingga dapat membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak baik seperti pemaarah, berperilaku kejam, dan tega untuk melakukan pembunuhan.

2. Suami meninggalkan istri tanpa izin tanpa alasan yang sah

Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan perceraian. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan bahwa pihak yang meninggalkan sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat materi maupun batin. Hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga. Alasan perceraian mengenai meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan pada Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Untuk menuntut cerai diperlukan empat syarat yaitu: *Pertama*, kepergiannya tanpa alasan yang dapat diterima. *Kedua*, istri merasa tidak aman dengan kepergiannya. *Ketiga*, suami pergi meninggalkan tempat istri. *Keempat*, sudah lewat satu tahun dan istri merasa tidak aman.

3. Syiqaq (terjadi pertengkaran terus-menerus)

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus dalam hukum islam disebut syiqaq. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq timbul karena suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya (Syaiquddin, Muhammad, 2014:210). Pertengkaran antara suami dan istri yang dapat menimbulkan kehancuran dalam hubungan rumah tangga, maka diangkatlah dua orang hakim untuk menyelesaikan masalah antara kedua pihak. Meskipun telah didamaikan oleh hakim dan tidak ada kata sepakat, maka perselisihan ini akan disampaikan kepada Hakim yang menangani perkara ini di pengadilan.

4. Ekonomi yang lemah

Ekonomi yang lemah merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan ekonomi menjadi penunjang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan berumah tangga. Jika kebutuhan dalam rumah tangga itu sudah terpenuhi, maka kehidupan rumah tanggapun akan harmonis. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal yang paling fatal dapat menimbulkan perceraian.

5. Suami masuk penjara

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan dapat menghilangkan kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas dalam rumah tangga, termasuk kewajiban-kewajibannya terhadap pasangannya yang dapat menyebabkan penderitaan lahir dan batin, sehingga dapat menyulitkan untuk mempertahankan rumah tangganya. Alasan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat cukup dengan mengajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraian (Syarifuddin, Muhammad, 2014:196).

6. Suami melakukan kekerasan fisik

Perlakuan yang sewenang-wenang dengan menyakiti fisik istri dapat dijadikan alasan perceraian. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya dapat pula untuk dipidanakan. Karena tindakan sewenang-wenang ini dapat membahayakan fisik dan mental, sekaligus dapat membahayakan nyawa istri. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kekerasan fisik yaitu karena adanya perselingkuhan. Berbagai alasan yang disebabkan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik itu yang dilakukan oleh istri ataupun suami, karena keduanya dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh dan membuat istri selalu mempersoalkan masalah

dengan marah-marah atau cemburu. Hal ini dapat memicu suami untuk bertindak kasar (Meilinda, 2017:68).

7. Cerai talak dan cerai gugat

a. Cerai talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan yang diajukan oleh suaminya yang bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasannya. Pemeriksaan permohonan cerai talak, diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas didaftarkan di Kepaniteraan. Jangka waktu yang diberikan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama agar dapat memeriksa secara teliti dan cermat substansi surat permohonan cerai talak (Syarifuddin, Muhammad, 2014:242).

Pada sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai talak, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua pihak. Upaya untuk mendamaikan ini dilakukan dengan cara mediasi yang seorang Hakim akan bertindak sebagai mediator. Apabila mediasi tercapai perdamaian maka sidang tidak dilanjutkan. Namun, apabila tidak mencapai perdamaian maka sidang akan dilanjutkan.

Setelah penetapan tentang pegabulan permohonan cerai talak telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Maka Majelis Hakim akan Menetapkan untuk sidang penyaksian ikrar talak dari suami.

b. Cerai gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya pada tempat tinggal istri kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka diajukan ditempat kediaman suami. Sebagian pengajuan gugatan yang dilakukan oleh istri berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Tata cara untuk melakukan perceraian melalui gugatan cerai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selama proses perceraian majelis hakim akan memberikan jalan tengah berupa perdamaian. Namun, apabila perdamaian tidak mencapai kata sepakat persidangan perceraian akan dilanjutkan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari setelahnya perceraian baik itu yang dilakukan oleh istri maupun suami yaitu:

a. Akibat terhadap Anak dan Istri

Mengenai akibat terhadap anak dan istri, diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi

perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

- Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa pihak ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memeberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap Harta Kekayaan Milik Bersama

Sesuai ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian maka harta kekayaan milik bersama dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami dan istri (Usman, 2006:412).

c. Masa *Iddah*

Iddah berasal dari kata *adad*, yang artinya menghitung, maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam hukum Islam menjadi nama bagi masa lamanya istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya (Muthiah, 2017:117). Tujuan adanya *iddah* (Azzam, 2011:320) yaitu:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
- b. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
- d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pengingkaran Sighat Taklik Talak

Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya akan selalu harmonis, karena pasti akan ada pertengkaran atau permasalahan lain yang terjadi antara suami dan istri, baik itu permasalahan yang bersifat kecil maupun yang bersifat besar. Dari pertengkaran yang terjadi ada kalanya dapat diselesaikan dan ada kalanya pula tidak dapat diselesaikan. Sehingga dari pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, suami dan istri mengambil langkah untuk bercerai. Tidak hanya pertengkaran yang berujung perceraian, tetapi meninggalkan tanggungjawab terhadap keluarga dapat berujung perceraian juga.

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan yang untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan harmonis pun tidak dapat diteruskan. Dalam Islam bercerai pada dasarnya “terlarang” atau tidak diperbolehkan kecuali perceraian itu dilakukan karena adanya alasan yang dibenarkan oleh *syara'* (Wasman, 2011:85).

Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, tetapi juga melibatkan anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Thalib, 2017:17).

Putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia pada umumnya menggunakan cerai talak. Namun, tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran *Taklik Talak*. Subtansi *Taklik Talak* menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian (Manan, 2012:402). *Taklik Talak* sebagai perjanjian perkawinan diucapkan oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan dan kalimat *taklik talak* terdapat dalam teks Akta Nikah yang isinya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya.

Taklik talak sebagai alasan perceraian ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik talak* dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan

pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran *taklik talak* (Muthiah, 2017:98).

Di dalam bab ini penulis bermaksud membahas tentang permasalahan dalam perkawinan, khususnya tentang permasalahan perceraian dikarenakan pelanggaran *Taklik Talak*. Seperti yang menjadi objek penelitian penulis dalam berkas perkara No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr, yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2016. Isi berkas tersebut penggugat (Irdayani) dan tergugat (Irwan Agustin) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2007 dan dari pernikahan tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak. Selama masa pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat hidup dengan rukun dan damai. Hingga pada tanggal 08 September 2012 tergugat berpamitan kepada penggugat untuk pergi bekerja mengantarkan atlit PON ke Taluk Kuantan. Namun, sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman dan komunikasi antara penggugat dan tergugat terputus serta keberadaannyapun tidak diketahui. Maka dari penjelasan di atas bentuk pelanggaran *Taklik Talak* dalam perkara No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr. yaitu *pertama*, tergugat telah meninggalkan penggugat dan anak sejak 08 September 2012. *Kedua*, tergugat tidak memberikan nafkah wajib atas penggugat dan anak. *Ketiga*, tergugat telah membiarkan dan tidak memedulikan lagi penggugat dan anak dalam waktu lebih kurang tiga tahun lima bulan lamanya.

Berdasarkan analisis penulis mengenai kasus perceraian No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr. faktor yang menyebabkan terjadinya pengingkaran sighthat taklik talak adalah adanya perselingkuhan yang tidak diketahui oleh

istrinya. Dengan kepergiannya tergugat dan tidak adanya komunikasi lagi dengan penggugat, keluarga, ataupun teman-temannya dalam putusan perkara perceraian No. 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr. memberikan asumsi kepada penulis bahwa kepergiannya tergugat dikarenakan adanya perselingkuhan atau wanita idaman lain di kehidupan tergugat. Dalih-dalih berpamitan untuk mengantarkan atlet PON ke Taluk Kuantan itu hanya sebuah alasan inisiatif untuk bisa pergi dari rumah kediaman penggugat. Adanya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga saat ini menjadi alasan banyaknya gugatan cerai di Pengadilan.

Selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak terus terang, tidak jujur, dan curang. Dalam jurnal ilmiah Harjianto mengungkapkan bahwa secara umum faktor yang menyebabkan pasangan suami istri yang memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain dalam rumah tangganya disebabkan karena kondisi ekonomi yang kurang, dan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Hal ini membuat mereka tidak memahami tujuan dari suatu perkawinan (Harjianto, 2019:4). Begitu pula menurut Surya perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing, komunikasi kurang lancar dan kurang harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri (Harjianto, 2019:5).

Penulis juga berpendapat mengenai penelitian ini bahwa rasa ketidaknyamanan dan kurangnya kualitas keagamaan diantara diri mereka yang memicu terjadinya perselingkuhan. Hal ini dikarenakan untuk menjalani suatu

kehidupan secara bersama dibutuhkan rasa kenyamanan atau ketentraman diantara kedua pasangan. Hal demikian kemungkinan dirasakan oleh tergugat, yaitu rasa tidak nyaman terhadap hubungan rumah tangga mereka. Kehidupan rumah tangga mereka yang awal mulanya terlihat bahagia dalam beberapa tahun setelah melangsungkan pernikahan mulai menjadi tidak nyaman dan tidak harmonis. Hal ini dapat terlihat setelah tergugat membeli mobil dan merentalkan mobil tersebut. Ketika merentalkan mobil banyak kemungkinan penumpang atau yang merental mobil tergugat adalah wanita. Dari keseharian tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat ada merasa ketertarikan dengan seorang wanita dan telah menjalin hubungan antara keduanya. Sehingga pada suatu hari tergugat memutuskan pamit untuk pergi mengantar atlet PON dan setelah itu tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediamannya dan meninggalkan tergugat begitu saja. Berdasarkan pernyataan kerabat penggugat menyatakan bahwa tergugat diduga melakukan perselingkuhan sehingga tega meninggalkan penggugat dan anak satu-satunya begitu saja.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr.

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bertingkah laku di masyarakat yang mana sifatnya dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan disertai sanksi. Dengan kata lain hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan terciptanya tata tertib dalam masyarakat yang adil dan damai. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah suatu lembaga peradilan. Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam

di Indonesia, dengan kata lain yang mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam (Rasyid, 2010:10).

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat membangun rumah tangga yang kekal dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam fakta yang terjadi tidak sedikit perkawinan yang putus akibat perceraian. Dengan tujuan dari perkawinan yang tidak terwujud, maka jalan penyelesaian yang dapat ditempuh yakni dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama. Dalam Pengadilan Agama hakim akan menjadi seorang penengah dalam masalah yang terjadi antara mereka. Selanjutnya mengenai perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam salah satu prinsip yang terdapat pada undang-undang perkawinan adalah mempersulit perceraian, yang berarti undang-undang mempersulit perceraian yang dilakukan secara semena-mena atau tidak menentukan tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Seperti halnya dalam *taklik talak* memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan dan mengajukan sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan adanya hak

yang diberikan untuk cerai kepada suami begitu juga kepada istri, maka hakim perlu mempertimbangkan secara seksama.

Pertimbangan hukum hakim merupakan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim dijelaskan analisis berdasarkan undang-undang pembuktian. Dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim harus dapat memutuskan berdasarkan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui pembuktian dan pernyataan para pihak yang berperkara. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian dan keadilan (Apriani, 2017:7).

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam perkara Nomor 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr adalah terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta hukum yang dapat diperoleh dari bukti-bukti maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak (Wahyu, 2015:9).

Tentang duduknya perkara bahwa penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2016 dengan nomor register 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr.:

Dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut lahirlah 1 orang anak. Selama perkawinan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat

berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri, akan tetapi pada tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan istri dan anaknya dengan alasan pergi bekerja mengantarkan atlet PON ke Taluk Kuantan. Namun, dari kepergian tergugat tersebut tidak pernah pulang kembali ataupun memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya.

Pada putusan yang penulis teliti saat ini, bahwa untuk menjalankan pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, dan dihari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengirim utusan sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Dalam memutuskan perkara perdata No. 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang diperiksa oleh Majelis Hakim maka sebelum menjatuhkan putusan para Hakim akan melakukan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam memutuskan perceraian pada kasus perkara No. 0262/Pdt.G/2016/PN.Pbr adalah Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak hadirnya tergugat sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pertimbangan hakim pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maksud dan tujuan dari gugatan penggugat yang telah diuraikan di atas, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar penggugat rukun dan berbaikan kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil. Pada pokok gugatan penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2012, dan tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup.

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya dalam mendamaikan dalam perkara pertengkaran terus-menerus haruslah dilakukan oleh hakim secara optimal. Sedangkan dalam hal perceraian karena zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat dapat dilaksanakannya kewajiban, sifat yang dilakukan hakim dalam mendamaikan harus tetap dilaksanakan tetapi tidak dituntut secara optimal(Manan, 2012:164).

Berdasarkan pernyataan dalam berkas perkara Nomor 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr. bahwa meskipun tidak ada yang menyatakan keberatan atas keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa akta autentik yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan, dan selanjutnya bukti P.2 yang diajukan oleh penggugat berupa keterangan dari saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ketika menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, tergugat pergi sejak tahun 2012 hingga tidak memperdulikan atau memberikan nafkah, telah berusaha mencari tergugat, dan penggugat tidak rela atas perbuatan tergugat dengan mengajukan gugat cerai. Atas dasar alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan memenuhi ketentuan dari Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Suatu putusan dituntut untuk memberikan sebuah keadilan dan untuk itu hakim akan memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi, dan mengkonstitusinya. Sehingga dalam mengadili suatu perkara harus diselidiki fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya saja. Peraturan hukum adalah suatu alat, sedangkan yang menentukan sifatnya adalah peristiwa. Maka untuk memutuskan suatu perkara hakim perlu untuk mempertimbangkan hukumnya, sehingga orang lain dapat menentukan atau menilai apakah putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki alasan yang sesuai (Arto, 2011:251). Mengenai hal ini disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan tinjauan yuridis tentang putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai perkara gugatan cerai Nomor 0262/PDT.G/2016/PA.Pbr, bahwa Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara tersebut dengan putusan verstek telah sesuai berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh penggugat. Pembuktian yang diajukan oleh penggugat dalam bentuk surat dan saksi yang diserahkan di pengadilan. Bentuk alat bukti sah menurut Pasal 1866 KUHPerdara, 164 HIR, dan 284 HIR terdiri dari pembuktian surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Marbun, 1992:101).

Putusan verstek dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil gugatan karena dianggap tidak dibantah oleh tergugat dengan ketidakhadirannya. Akan tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil gugatan harus tetap dibuktikan oleh penggugat, disamping itu juga untuk melaksanakan asas Undang-Undang perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian (Bintania, 2012:16-17).

Menurut penulis mengenai cerai gugat dengan alasan suami pergi tanpa meninggalkan istri selama 2 tahun lebih dan tanpa adanya kabar atau informasi dari suami, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin karena tidak dipenuhinya hak yang seharusnya didapatkannya. Penulis sangat setuju dengan ketetapan pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kasus tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat. Terkecuali apabila yang diungkapkan dipengadilan tidak sesuai dengan peristiwa

yang terjadi maka hakim telah memutuskan tanpa alasan hukum yang dibenarkan dan harus diselidiki kembali.

Ketidakhadiran tergugat di pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut yang didasarkan pada relaas panggilan tanggal 23 Februari, 23 Maret, dan 01 Juli 2016, tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran tergugat tanpa suatu alasan yang sah yang dibenarkan undang-undang sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat atau verstek. Karena tidak hadirnya tergugat di persidangan, membuat Majelis Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya ada pada tergugat.

Terdapat salah satu azas dalam berperkara di hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif, yang berarti hakim hanya memeriksa bukti-bukti yang diserahkan kepadanya. Kedudukannya yang pasif hanya sekadar mengawasi jalannya proses, agar para pihak yang berperkara bertindak sesuai dengan tata tertib beracara yang telah ditentukan. Menjaga dan mengawasi agar para pihak tidak menyimpang dari garis yang ditentukan. Hakim tidak ikut mencampuri tindakan para pihak selama tidak ada pelanggaran tata tertib beracara (Harahap, 2009:87). Walaupun hakim bersifat pasif pada azas hukum acara perdata, hakim tetap akan bersifat aktif dalam membantu untuk para pencari keadilan (Marbun, 1992: 19).

Dalam mempertimbangkan gugatan dari penggugat, penulis berpendapat bahwa Hakim terlihat kurang cermat dalam memutuskan pertimbangan yang digunakan. Seperti pentingnya ketentuan dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga gugatan penggugat terhadap tergugat itu beralasan hukum. Karena disesuaikan juga dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut penulis juga mengenai putusan verstek yang dijatuhkan kepada pihak dalam persidangan gugatan cerai adakalanya banyak terdapat kebaikannya namun terdapat juga ketidakadilannya. Ketidakadilan dari putusan verstek yaitu apabila terdapat harta bersama yang mana harta tersebut semestinya dibagi dua dengan pasangannya, namun karena tidak adanya salah satu pihak sehingga harta bersama jatuh kepada salah satu pihak saja. Selain itu, tidak ditemukan fakta-fakta kebenaran dari keterangan yang terdapat pada salah satu pihak.

Berdasarkan pendapat Imam al-Sarakhsi putusan hakim yang tanpa dihadiri oleh tergugat itu tidak bolehkan. Hal ini didasarkan pendapat dari Abu Hanifa : *“Hakim tidak boleh mengambil putusan hukum terhadap tergugat yang tidak hadir.”* Selain itu dalam sabda Rasulullah SAW yang tersirat *“ Dari Ali Ra, Bahwa Rasulullah Saw bersabda apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum”*Ali berkata: *setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”* HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi,

Dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibbah (Khomsa, 2017:51).

Berbeda pandangan dengan Imam al-Nawawi yang menyebut bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan maka hakim boleh memutuskan perkara atas tergugat yang *ghoib*. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak diberi kesempatan untuk membela haknya (Khomsa, 2017:70). Landasan hadist yang dijadikan pedoman Imam Al-Nawawi yaitu “ *Dari Aisyah ra, beliau berkata: Hindun binUtbah istri Abu Sofyan setelah menghadap Rasulullah SAW dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata: ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik*”. (HR. Bukhori Muslim). Hadist ini dijadikan landasan Ulama Syafi’i bahwa putusan tanpa kehadiran tergugat diperbolehkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang berjudul Pengingkaran Sighat Taklik Talak Dalam Kasus Perceraian (Studi Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor dari penyebab dari pengingkaran sighat taklik talak dalam perkara Perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr adalah adanya perselingkuhan atau wanita idaman lain dalam kehidupan tergugat, sehingga tergugat memilih untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya dari rumah kediaman dengan beralasan pergi bekerja mengantarkan atlet PON ke Talik Kuantan.
2. Dengan alasan suami pergi meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut dan tidak adanya informasi atau kabar mengenai keberadaan suami dapat berakibat penderitaan lahir dan batin bagi istri karena hak-hak yang seharusnya didapatkan tidak diterimanya. Secara tinjauan yuridis pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor 0262/Pdt.G/2016/PA.Pbr dengan putusan verstek telah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan fakta yang diajukan oleh penggugat, baik itu bukti dalam bentuk surat dan bentuk saksi, yang mana telah memenuhi ketentuan dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, karena ketidakhadiran tergugat di pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut yang didasarkan pada relaas panggilan tanggal 23 Februari, 23 Maret, dan 01 Juli 2016, tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran tergugat tanpa suatu alasan yang sah yang dibenarkan undang-undang sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat atau verstek. Sehingga sudah selayaknya gugatan penggugat untuk dikabulkan. Namun, dalam mempertimbangkan gugatan dari penggugat Hakim terlihat kurang cermat dalam memutuskan pertimbangan yang digunakan. Seperti pentingnya ketentuan dari Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan verstek dalam hukum Islam ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Menurut pendapat Imam al-Sarakhsi putusan hakim yang tanpa dihadiri oleh tergugat itu tidak bolehkan. Sedangkan menurut Imam al-Nawawi putusan tanpa dihadiri oleh tergugat itu diperbolehkan.


B. Saran

Adapun saran yang diberikan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Kepada para pihak antar penggugat dan tergugat untuk senantiasa dapat menjaga hubungan yang telah dibina selama ini, dengan cara menjaga komunikasi, kesetian, serta kepercayaan dengan istri sehingga tidak

akan terjadi pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah dan akan menghindarkan dari perceraian.

2. Kepada pihak berwenang yang menangani perkara di Pengadilan Agama untuk senantiasa memutuskan dan menyelesaikan perkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seadil-adilnya bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Imam al-Nawawi yang menyebut bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan maka hakim boleh memutuskan perkara atas tergugat yang *ghoib*. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak diberi kesempatan untuk membela haknya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cetakan 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. (2011). *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cetakan 9). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Subki, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga Dalam Islam* (Cetakan 1). Jakarta: Amzah.
- Azzam, Aabdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cetakan 2). Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Perkawinan Islam* (Cetakan 10). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Bintania, Aris. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Cetakan 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam* (Cetakan 1). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, Dkk. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cetakan 5). Depok: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Cetakan 1). Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2015). *Fiqh Munakahat* (Cetakan 7). Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Cetakan 3). Bandung: CV Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Cetakan 5). Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cetakan 9). Jakarta: Sinar Grafika.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Banten: CV Alfatih Berkah Cipta.
- Lubis, Sulaikin, Dkk. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (G. Dewi, Ed.) (Cetakan 3). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cetakan 6). Jakarta: Prenada Media Group.
- Marbun, S. (1992). *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Cetakan 1). Pekanbaru: UIR PRESS.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Cetakan 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Meliala, Djaja S. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan HUKUM Keluarga* (Cetakan 1). Bandung: Nuasa Aulia.
- Muthiah, Aulia. (2017). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Cetakan 1). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Cetakan 1). Jakarta: Prenada Media Group.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cetakan 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. dan I. Ketut Murtika. (1987). *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cetakan 1). Jakarta: Bina Aksara.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asisi Safioedin. (1986). *Hukum Orang Dan Keluarga* (Cetakan 5). Bandung: ALUMNI.
- Rahman, Abdur. (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Cetakan 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramulyo, M. Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam* (Cetakan 5). Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. (2010). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cetakan 14). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cetakan 2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. (2010). *Fiqh Munakahat 2* (Cetakan 6). Bandung: CV Pustaka Setia.

- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia* (Cetakan 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan 3). Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Cetakan 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional* (Cetakan 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk. (2014). *Hukum Perceraian* (Cetakan 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cetakan 3). Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Cetakan 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. (A. A. Marom, Ed.) (Cetakan 1). Yogyakarta: Teras.

Peraturan Perundang-Undangan

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang R. I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.

B. Artikel, Jurnal, dan Skripsi

- Apriani, Desi. dan Arifin Bur. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Uir Law Review*, 01, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.952>

- Chandra, Anton Afrizal .(2017). Tinjauan Terhadap Perkawinan Di bawah Tangan Menurut Hukum Islam, 7 hlm. Retrieved from <http://seminar.uir.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 10.22 WIB.
- Haris, Syaefuddin. (2013). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*, 6, 24 hlm. Retrieved from <https://arenahukum.uib.ac.id/index.php/arena/article/viewFile/151/150>
- Harjianto, dan Raudhotul Jannah. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19, 7 hlm. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>, diakses pada tanggal 06 Juli 2019, pukul 16.35 WIB.
- Hasanudin. (2016). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Studi Islam*, 14, 16 hlm. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/download/1145/963>
- Khoerun. (2017). *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 2478/Pdt.G/2012/PAJT)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41796/1/KHOERUN-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.57 WIB.
- Khomsa, Dewi. Aulia. (2017). *Pendapat Imam Al-Sarakshi dan Imam Al-Nawawi Terhadap Putusan Al-Qadha' 'Ala Al-Ghoib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Retrieved from <http://eprint.walisongo.ac.id/id/eprint/8097>
- Lestari, Meilan (2017). Analisis Tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Islam*, XVII, 14. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/5865/3385>
- Maghfirah. (2011). Asas Perkawinan Dalam Islam. *Jurnal Mahkamah*, 3, 13 hlm.
- Meilinda, Annisa Afifa (2017). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Retrieved from <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/1299>
- Mujib, Nur. (2019). Ketika Suami Melanggar Taklik Talak. Retrieved July 15, 2019, from <https://pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>

Najiya, Anni. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from [http://digilib.uin-suka.ac.id/13365/2/BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/13365/2/BAB%20I%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

Prastiwi, Yuli (2017). *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/52124/1/Tesis_lengkap_yulia_prastiwi-12.pdf

Putra, Anugrah Firasat (2017). *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Perkara No. 501/Pdt.G/2013/PA.Pbr.* Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Rosidin, Andi Aulia (2018). *Tinjauan Putusan Tentang Gugatan Cerai Dalam Perkara Perdata Nomor 1247/Pdt.G/2016/PA.Pbr.* Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Thalib, Abd dan Meilan Lestari (2017). *Tingginya Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hukum Islam, XVII, 22 hlm.* Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3961/2813>

Triana, Titin (2009). *Perempuan dan Perjanjian Perkawinan. Puanri, 4, 9 hlm.*

Wahidi, Asman (2014). *Analisis Putusan Hakim Dalam Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara No. 202/Pdt.G/2014/PA.Pbr.* Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wahyu, Ramdani (2015). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian, 19hlm.* Retrieved from <https://asuinbdg.wordpress.com/2014/08/05/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-perceraian-jurnal-fsh/>

C. Internet

Harjianto, dan Raudhotul Jannah (2019). *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19, 7 hlm.*
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541> diakses pada tanggal 30 Juni 2019, pukul 22.30 WIB.

Khoerun. (2017). *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 2478/Pdt.G/2012/PAJT).* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Retrieved from [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41796/1/KHOERU N-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41796/1/KHOERU%20N-FSH.pdf), diakses pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.57 WIB.

- Khomsa, D. A. (2017). *Pendapat Imam Al-Sarakshi dan Imam Al-Nawawi Terhadap Putusan Al-Qadha' 'Ala Al-Ghoib dan Kaitannya dengan Putusan Verstek Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Retrieved from <http://eprint.walisongo.ac.id/id/eprint/8097>, diakses pada tanggal 15 uli 2019, Pukul 15.55 WIB.
- Mujib, Nur. (2019). *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. Retrieved July 15, 2019, from <https://pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak> diakses pada tanggal 17 Mei 2019, pukul 20.08 WIB.
- Najiya, Anni. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA. Snn*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from [http://digilib.uin-suka.ac.id/13365/2/BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/13365/2/BAB%20I%2C%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) , diakses pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 13.20 WIB.
- Prastiwi, Yuli (2017). *Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/52124/1/Tesis_lengkap_yulia_prastiwi-12.pdf diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 12.10 WIB.
- Wahyu, Ramdani (2015). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian*, 19hlm. Retrieved from <https://asuinbdg.wordpress.com/2014/08/05/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-perceraian-jurnal-fsh/>diakses pada tanggal 14 April 2019, pukul 10.35 WIB.
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202>, diakses pada tanggal 06 Juni 2018, pukul 22.10 WIB.